



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 08 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa mendasari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapanuli Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang selanjutnya disingkat PD.
10. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
11. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah Tim Penggerak PKK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
13. Biaya Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara yang melakukan perjalanan dinas di tempat kedudukan kantor ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara atas perintah pejabat yang berwenang.
14. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dalam Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara atau disebut Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dan atau keluar wilayah Provinsi Sumatera Utara.
16. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas keluar negeri atau keluar Negara Republik Indonesia.
17. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya-biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan kebutuhan yang berlaku.
20. Surat Perintah Tugas selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah tugas yang diberikan kepada Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara untuk melakukan perjalanan dinas.
22. Uang Representasi adalah pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*;
23. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terciptanya perjalanan dinas sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
 - c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (3) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

BAB IV
PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 4

- (1) Selektif yaitu hanya kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan serta melakukan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah dan lamanya perjalanan.
- (2) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja PD.
- (3) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB V
SURAT PERINTAH TUGAS
DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama
Penandatanganan SPT
Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah yang tertuang dalam SPT.
- (2) SPT perjalanan dinas Jabatan Luar Daerah dan Dalam Daerah Bupati ditandatangani oleh Bupati untuk dan atas nama dirinya sendiri.
- (3) Perjalanan dinas Luar Negeri Pejabat Negara harus mendapat persetujuan pemerintah atasan.
- (4) SPT perjalanan dinas Jabatan Luar Daerah dan Dalam Daerah Wakil Bupati dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati untuk dan atas nama dirinya sendiri.
- (5) SPT perjalanan dinas Jabatan Ketua DPRD dalam daerah dan luar daerah ditandatangani Ketua DPRD.
- (6) SPT perjalanan dinas Jabatan Wakil Ketua DPRD dalam daerah dan luar daerah ditandatangani Ketua DPRD, apabila Ketua DPRD berhalangan SPT ditandatangani Pejabat yang ditunjuk.
- (7) SPT perjalanan dinas Jabatan Anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah ditandatangani Ketua DPRD, apabila Ketua DPRD berhalangan SPT ditandatangani Pejabat yang ditunjuk.
- (8) SPT perjalanan dinas luar daerah Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Pimpinan PD ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

- (9) SPT perjalanan dinas dalam daerah (Kecamatan) Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama dirinya sendiri.
- (10) SPT perjalanan dinas dalam daerah (Kecamatan) Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Pimpinan PD dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ditandatangani oleh Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
- (11) SPT perjalanan dinas dalam daerah Camat ditandatangani oleh Camat atas nama dirinya sendiri, kecuali ke luar daerah kabupaten harus ditandatangani Bupati, apabila Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (12) SPT perjalanan dinas dalam daerah (Kecamatan) dan luar daerah ASN Jabatan Struktural Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional, Jabatan Fungsional Umum PD dan ditandatangani oleh Pimpinan PD atau Pejabat yang ditunjuk.
- (13) SPT perjalanan dinas dalam daerah (Kecamatan) dan luar daerah ASN Jabatan Struktural Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional, Jabatan Fungsional Umum PD dan di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan SPT ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (14) SPT perjalanan dinas bagi Direktur Perusahaan Daerah ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas dan apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan maka ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Pengawas.
- (15) SPT perjalanan dinas bagi Kepala Desa dan Lurah untuk perjalanan dinas luar daerah ditandatangani oleh Camat, apabila Camat berhalangan SPT ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (16) Asisten Sekretariat Daerah atas nama Bupati dapat menerbitkan SPT kepada Asisten dan Pimpinan PD sesuai dengan bidang koordinasi apabila Bupati dan Sekretaris Daerah sedang berhalangan.
- (17) Kepala Perangkat Daerah berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk TP-PKK, Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah berkenaan.

Bagian Kedua
Penandatanganan SPPD
Pasal 6

- (1) SPPD kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan untuk melakukan perjalanan dinas merupakan dokumen pendukung terbitnya SPT, yang menjadi dasar pembayaran biaya perjalanan dinas;
- (2) Sekretaris Daerah berwenang menandatangani SPPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Staf Ahli Bupati;
 - e. Asisten Sekretaris Daerah; dan
 - f. Pejabat Struktural dan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD berwenang menandatangani SPPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh:
 - a. Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD; dan
 - c. Pejabat Struktural dan ASN di lingkungan Sekretariat DPRD.
- (4) Sekretaris PD berwenang menandatangani SPPD yang dilakukan oleh Pimpinan PD, apabila Sekretaris PD berhalangan maka ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Sekretaris PD berwenang menandatangani SPPD yang dilakukan oleh Pejabat Struktural dan ASN di Lingkungan PD-nya atas dasar SPT yang ditandatangani oleh Pimpinan PD, apabila Sekretaris PD berhalangan maka ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Sekretaris Camat berwenang menandatangani SPPD yang dilakukan oleh Camat, apabila Sekretaris Camat berhalangan maka ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, berwenang menandatangani SPPD untuk perjalanan dinas yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran yang berkenaan, apabila Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan maka ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk.

- (8) Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang koordinasi berwenang menandatangani SPPD kepada Pejabat Struktural dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Daerah atas dasar SPT yang diterbitkan Sekretaris Daerah atau Asisten apabila Sekretaris Daerah sedang berhalangan.
- (9) Penandatanganan pada kolom tujuan SPPD harus sesuai dengan tujuan SPT dan dicap stempel.

BAB VI
PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula yang dibagi atas perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
 - b. diharuskan menghadap tim penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - c. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;

BAB VII
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Bagian Pertama
Komponen Perjalanan Dinas
Pasal 8

Perjalanan dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan dalam kota.

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas
Paragraf 1
Uang Harian
Pasal 9

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated*) yang terdiri dari:
 - a. uang makan;
 - b. uang saku;
 - c. transport lokal.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Besarnya uang harian perjalanan dinas jabatan dalam negeri adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besarnya uang saku mengikuti kegiatan diklat/bimbingan teknis adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Khusus untuk uang harian perjalanan dinas jabatan (Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Humbang Hasundutan) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Biaya Transport
Pasal 10

- (1) Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah transport dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan, keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal/stasiun/bandara.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. transport luar daerah luar provinsi; dan
 - b. transport luar daerah dalam provinsi.

Pasal 11

- (1) Biaya transport luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. tiket dan airport tax;
 - b. biaya taksi; dan
- (2) Tiket dan airport tax sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar secara riil.
- (3) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayar secara riil.
- (4) Klasifikasi tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Tiket Bisnis (A), Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD; dan
 - b. Tiket Ekonomi (B/C/D/E/F), Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, ASN Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan Golongan I .
- (5) Besaran tiket pesawat dalam rangka perjalanan dinas jabatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Besarnya biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam rangka perjalanan dinas jabatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Biaya transport luar daerah dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b dibayarkan secara riil.
- (2) Besarnya biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka perjalanan dinas jabatan dalam negeri adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Perjalanan dinas keluar wilayah Provinsi yang berdekatan dengan Provinsi Sumatera Utara menggunakan kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan pribadi, maka biaya transport tidak dapat diberikan.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan pribadi oleh Pejabat Daerah, Pejabat Eselon II dan/atau pejabat yang disetarakan dengan Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), biaya transport dapat diperhitungkan menjadi biaya penggantian Bahan Bakar Minyak (BBM), pengganti biaya tol dan biaya transport lainnya yang dipertanggungjawabkan secara riil/*at cost*.
- (5) Biaya penggantian Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan pada akun belanja perjalanan dinas dan tidak tumpang tindih dengan Belanja Bahan Bakar dan Pelumas pada Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan.

Paragraf 3
Biaya Penginapan
Pasal 13

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c digunakan untuk menginap.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Biaya penginapan sebelum tempat tujuan dan setelah tempat tujuan merupakan satu kesatuan dan dibayarkan sesuai tarif Hotel yang dikeluarkan oleh pihak Hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (5) Tarif hotel dalam rangka perjalanan dinas jabatan dalam negeri adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Uang Representasi
Pasal 14

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, diberikan bagi Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II selama melaksanakan tugas perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Paragraf 5
Sewa Kendaraan Dalam Kota
Pasal 15

- (1) Selain biaya transport, terhadap Pejabat Negara dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Sewa kendaraan dalam kota per hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, termasuk untuk pengemudi, BBM dan pajak dengan ketentuan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD maksimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta Pejabat Eselon II/Anggota DPRD maksimal Rp. 700.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Tingkat Perjalanan Dinas
Pasal 16

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat A terdiri dari Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. Tingkat B terdiri dari anggota DPRD dan Pejabat Struktural Eselon II;
 - c. Tingkat C terdiri dari Aparatur Sipil Negara Pejabat Struktural Eselon III dan Golongan IV;
 - d. Tingkat D terdiri dari Aparatur Sipil Negara Pejabat Struktural Eselon IV dan Golongan III ;
 - e. Tingkat E terdiri dari Aparatur Sipil Negara Golongan II; dan
 - f. Tingkat F terdiri dari Aparatur Sipil Negara Golongan I.
- (2) Biaya perjalanan dinas luar negeri digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat A terdiri dari Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. Tingkat B terdiri dari anggota DPRD, Pejabat Struktural Eselon II;
 - c. Tingkat C terdiri dari Aparatur Sipil Negara Pejabat Struktural Eselon III dan Golongan IV;

- d. Tingkat D terdiri dari Aparatur Sipil Negara Pejabat Struktural Eselon IV/Golongan III, Golongan III kebawah;
 - e. Tingkat E terdiri dari Aparatur Sipil Negara Golongan II; dan
 - f. Tingkat F terdiri dari Aparatur Sipil Negara Golongan I.
- (3) Perjalanan Dinas bagi Direktur Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat C (Eselon III dan Golongan IV), Perjalanan Dinas bagi Manajer Perusahaan Daerah disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat D (Eselon IV dan Golongan III), dan Perjalanan Dinas bagi Staf Perusahaan Daerah disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat E (Golongan II).
 - (4) Perjalanan Dinas bagi Ketua/Wakil Ketua PKK dan Ketua Dharma Wanita Kabupaten Tapanuli Utara disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat B (Eselon II dan Anggota DPRD) dan Perjalanan Dinas bagi Pengurus PKK dan Pengurus Dharma Wanita Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat C (Eselon III dan Golongan IV).
 - (5) Perjalanan dinas luar daerah Ketua/Wakil Ketua PKK dan Ketua Dharma Wanita tingkat Kabupaten dalam hal mendampingi suami yang mengharuskan tugas suami harus didampingi istri, maka biaya perjalanan dinas luar daerah dibayarkan sesuai dengan biaya sebagaimana diatur pada ayat (5), namun biaya penginapan tidak diberikan karena penginapan melekat pada biaya penginapan suami.
 - (6) Sumber pembiayaan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibebankan pada biaya operasional masing-masing kegiatan.

Bagian Keempat
Perjalanan Dinas Luar Negeri
Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri atas :
 - a. uang harian yang meliputi uang saku, transport lokal, uang makan, dan uang penginapan; dan
 - b. biaya transport.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. satuan biaya uang harian (uang saku, transport lokal, uang makan, dan uang penginapan) perjalanan dinas luar negeri adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan merupakan batas tertinggi;
 - b. satuan biaya tiket pesawat pergi-pulang perjalanan dinas luar negeri adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Selain uang harian terhadap Pejabat Negara, dapat diberikan sewa kendaraan sebagaimana terdapat dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan merupakan batas tertinggi.

Bagian Kelima
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pasal 18

- (1) Pengganti transport antar Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan di Desa dibayar sesuai dengan Standar Satuan Harga Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA
PERJALANAN DINAS
Pasal 19

- (1) Pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas setelah perjalanan dinas dilaksanakan;
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPT yang sah dari atasan pelaksana perjalanan dinas;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang dihunjuk dan Pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Blangko SPPD cukup satu lembar kertas untuk satu orang atau lebih dari satu orang yang melaksanakan perjalanan dinas;
 - d. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas oleh Pelaksana perjalanan dinas secara tertulis.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

Uang harian dan biaya penginapan, dalam rangka perjalanan dinas jabatan diberikan:

- a. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- b. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai negeri yang sedang melaksanakan perjalanan dinas jatuh sakit.

Pasal 21

- (1) Diklat, Bimbingan Teknis yang akomodasi dan konsumsi tidak ditanggung oleh penyelenggara dan pelaksanaannya dibawah atau sama dengan 5 (lima) hari, dibayarkan penuh uang harian sesuai dengan Pasal 9 ayat (2).
- (2) Diklat, Bimbingan Teknis yang akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara dan pelaksanaannya lebih dari 5 (lima) hari, dibayarkan uang saku sesuai dengan Pasal 9 ayat (4).

Pasal 22

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat yang bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan untuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian bersangkutan.
- (4) Dalam hal melaksanakan Perjalanan Dinas untuk tugas yang mendesak dan tidak dapat ditunda pada periode *peak season/high season* (tiket pesawat mengalami kenaikan harga secara signifikan dari harga normal), maka dibayarkan secara rill sesuai dengan yang sebenarnya.

Pasal 23

Biaya transport dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c pada hari-hari tertentu dapat dibayarkan sesuai dengan harga riil pada saat itu yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

Pasal 24

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara serta dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) dalam perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 25

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan PD masing-masing.
- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 31 - 03 - 2023



BUPATI TAPANULI UTARA,

NIKSON NABABAN

Pasal 23

Biaya transport dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c pada hari-hari tertentu dapat dibayarkan sesuai dengan harga riil pada saat itu yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

Pasal 24

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara serta dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) dalam perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 25

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan PD masing-masing.
- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 31-03-2023

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung

pada tanggal 31-03-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 08

Pasal 23

Biaya transport dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c pada hari-hari tertentu dapat dibayarkan sesuai dengan harga riil pada saat itu yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

Pasal 24

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara serta dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) dalam perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 25

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan PD masing-masing.
- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 31-03-2023

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 31-03-2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,
DTO,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 19870704 201101 1 008

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 08 TAHUN 2023

TANGGAL : 31 - 03 - 2023

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. TAPANULI UTARA**

NO.	PROVINSI	UANG HARIAN (Rp.)					
		A	B	C	D	E	F
1	ACEH	355.000	350.000	345.000	340.000	335.000	330.000
2	SUMATERA UTARA	365.000	360.000	355.000	350.000	345.000	340.000
3	RIAU	365.000	360.000	355.000	350.000	345.000	340.000
4	KEPULAUAN RIAU	365.000	360.000	355.000	350.000	345.000	340.000
5	JAMBI	365.000	360.000	355.000	350.000	345.000	340.000
6	SUMATERA BARAT	375.000	370.000	365.000	360.000	355.000	350.000
7	SUMATERA SELATAN	375.000	370.000	365.000	360.000	355.000	350.000
8	LAMPUNG	375.000	370.000	365.000	360.000	355.000	350.000
9	BENGKULU	375.000	370.000	365.000	360.000	355.000	350.000
10	BANGKA BELITUNG	405.000	400.000	395.000	390.000	385.000	380.000
11	BANTEN	365.000	360.000	355.000	350.000	345.000	340.000
12	JAWA BARAT	425.000	420.000	415.000	410.000	405.000	400.000
13	DKI JAKARTA	525.000	520.000	515.000	510.000	505.000	500.000
14	JAWA TENGAH	365.000	360.000	355.000	350.000	345.000	340.000
15	D.I. YOGYAKARTA	415.000	410.000	405.000	400.000	395.000	390.000
16	JAWA TIMUR	405.000	400.000	395.000	390.000	385.000	380.000
17	BALI	475.000	470.000	465.000	460.000	455.000	450.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	435.000	430.000	425.000	420.000	415.000	410.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	425.000	420.000	415.000	410.000	405.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	375.000	370.000	365.000	360.000	355.000	350.000
21	KALIMANTAN TENGAH	355.000	350.000	345.000	340.000	335.000	330.000
22	KALIMANTAN SELATAN	375.000	370.000	365.000	360.000	355.000	350.000
23	KALIMANTAN TIMUR	425.000	420.000	415.000	410.000	405.000	400.000
24	KALIMANTAN UTARA	425.000	420.000	415.000	410.000	405.000	400.000
25	SULAWESI UTARA	365.000	360.000	355.000	350.000	345.000	340.000
26	GORONTALO	365.000	360.000	355.000	350.000	345.000	340.000
27	SULAWESI BARAT	405.000	400.000	395.000	390.000	385.000	380.000
28	SULAWESI SELATAN	425.000	420.000	415.000	410.000	405.000	400.000
29	SULAWESI TENGAH	365.000	360.000	355.000	350.000	345.000	340.000
30	SULAWESI TENGGARA	375.000	370.000	365.000	360.000	355.000	350.000
31	MALUKU	375.000	370.000	365.000	360.000	355.000	350.000
32	MALUKU UTARA	425.000	420.000	415.000	410.000	405.000	400.000
33	PAPUA	575.000	570.000	565.000	560.000	555.000	550.000
34	PAPUA BARAT	475.000	470.000	465.000	460.000	455.000	450.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dt.-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198707042011011008

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 08 TAHUN 2023

TANGGAL : 31-03-2023

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL
NEGARA**UANG SAKU DIKLAT/ BIMBINGAN TEKNIS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. TAPANULI UTARA**

NO.	PROVINSI	UANG HARIAN (Rp)					
		A	B	C	D	E	F
1	ACEH	105.000	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
2	SUMATERA UTARA	105.000	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
3	RIAU	105.000	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
4	KEPULAUAN RIAU	105.000	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
5	JAMBI	105.000	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
6	SUMATERA BARAT	105.000	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
7	SUMATERA SELATAN	105.000	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
8	LAMPUNG	105.000	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
9	BENGKULU	105.000	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
10	BANGKA BELITUNG	115.000	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
11	BANTEN	105.000	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
12	JAWA BARAT	125.000	120.000	115.000	110.000	105.000	100.000
13	DKI JAKARTA	155.000	150.000	145.000	140.000	135.000	130.000
14	JAWA TENGAH	105.000	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
15	D.I.YOGYAKARTA	125.000	120.000	115.000	110.000	105.000	100.000
16	JAWA TIMUR	115.000	110.000	105.000	100.000	95.000	90.000
17	BALI	135.000	130.000	125.000	120.000	115.000	110.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	125.000	120.000	115.000	110.000	105.000	100.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	125.000	120.000	115.000	110.000	105.000	100.000
20	KALIMANTAN BARAT	105.000	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
21	KALIMANTAN TENGAH	105.000	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
22	KALIMANTAN SELATAN	105.000	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
23	KALIMANTAN TIMUR	125.000	120.000	115.000	110.000	105.000	100.000
24	KALIMANTAN UTARA	125.000	120.000	115.000	110.000	105.000	100.000
25	SULAWESI UTARA	105.000	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
26	GORONTALO	105.000	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
27	SULAWESI BARAT	115.000	110.000	105.000	100.000	95.000	90.000
28	SULAWESI SELATAN	125.000	120.000	115.000	110.000	105.000	100.000
29	SULAWESI TENGAH	105.000	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
30	SULAWESI TENGGARA	105.000	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
31	MALUKU	105.000	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
32	MALUKU UTARA	125.000	120.000	115.000	110.000	105.000	100.000
33	PAPUA	165.000	165.000	160.000	155.000	150.000	145.000
34	PAPUA BARAT	135.000	130.000	125.000	120.000	115.000	110.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto.-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198707042011011008

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 08 TAHUN 2023
TANGGAL : 31-03-2023
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL
NEGARA

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
(KABUPATEN TOBA, KABUPATEN SAMOSIR DAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN)**

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	BUPATI/WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	OH	320.000
2	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	OH	315.000
3	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	OH	310.000
4	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	OH	305.000
5	GOLONGAN I & II	OH	300.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto.-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198707042011011008

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 08 TAHUN 2023
TANGGAL : 31-03-2023
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA

**BESARAN TIKET PESAWAT DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. TAPANULI UTARA**

ASAL	TUJUAN	TIKET BISNIS PULANG PERGI (Rp)	TIKET EKONOMI PULANG PERGI (Rp)
A. SUMATERA UTARA (KUALANAMU)	BANDA ACEH	3.400.000	2.100.000
	GUNUNG SITOLI	2.760.000	2.760.000
	PEKANBARU	6.800.000	3.400.000
	TANJUNG PINANG	12.000.000	6.000.000
	BATAM	10.000.000	5.300.000
	JAMBI	6.900.000	3.350.000
	PADANG	7.000.000	3.600.000
	PALEMBANG	7.600.000	3.900.000
	BANDAR LAMPUNG	7.900.000	4.100.000
	BENGKULU	7.500.000	3.950.000
	PANGKAL PINANG	8.800.000	4.600.000
	BANDUNG	8.100.000	4.200.000
	JAKARTA	7.200.000	3.750.000
	SEMARANG	9.200.000	4.600.000
	YOGYAKARTA	9.400.000	4.700.000
	SOLO	9.200.000	4.800.000
	SURABAYA	10.600.000	5.100.000
	DENPASAR	10.500.000	5.600.000
	MATARAM	10.500.000	5.600.000
	KUPANG	10.500.000	5.600.000
	PONTIANAK	9.700.000	5.200.000
	PALANGKARAYA	10.200.000	5.400.000
	BANJARMASIN	10.530.000	5.400.000
	BALIKPAPAN	12.450.000	6.100.000
	MANADO	15.450.000	7.300.000
	GORONTALO	15.350.000	7.400.000
	MAMUJU	14.000.000	7.000.000
	MAKASSAR	12.400.000	6.100.000
	PALU	12.500.000	6.200.000
	KENDARI	12.700.000	6.350.000
	AMBON	14.500.000	7.000.000
	TERNATE	14.000.000	6.800.000
JAYAPURA	18.800.000	10.000.000	
BIAK	18.350.000	9.400.000	
MALANG	9.900.000	5.100.000	
TIMIKA	18.200.000	9.400.000	
B. SUMATERA UTARA (SILANGIT)	BATAM	3.000.000	3.000.000
	MEDAN	2.300.000	2.300.000
	JAKARTA	11.500.000	7.600.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dito.-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 198707042011011008

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 08 TAHUN 2023
TANGGAL : 31-03-2023
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL
NEGARA

**BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NO.	PROVINSI	BIAYA (Rp)
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	123.000
2	SUMATERA UTARA	232.000
3	RIAU	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	137.000
5	JAMBI	147.000
6	SUMATERA BARAT	190.000
7	SUMATERA SELATAN	128.000
8	LAMPUNG	167.000
9	BENGKULU	109.000
10	BANGKA BELITUNG	90.000
11	BANTEN	446.000
12	JAWA BARAT	166.000
13	DKI JAKARTA	256.000
14	JAWA TENGAH	75.000
15	DI YOGYAKARTA	118.000
16	JAWA TIMUR	194.000
17	BALI	159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	102.000
25	SULAWESI UTARA	138.000
26	GORONTALO	240.000
27	SULAWESI BARAT	313.000
28	SULAWESI SELATAN	145.000
29	SULAWESI TENGAH	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	171.000
31	MALUKU	240.000
32	MALUKU UTARA	215.000
33	PAPUA	431.000
34	PAPUA BARAT	182.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto.-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198707042011011008

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 08 TAHUN 2013

TANGGAL : 31 - 03 - 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA

**BESARAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NO.	TEMPAT ASAL	TEMPAT TUJUAN	BIAYA TRANSPORT UMUM PP (Rp)	KENDARAAN DINAS/PRIBADI			
				DEXLITE	PERTAMAX	BIAYA TOL	PARKIR
1	TARUTUNG	MEDAN	455.000	1.060.000	850.000	150.000	50.000
2	TARUTUNG	BINJAI	560.000	1.195.000	950.000	200.000	50.000
3	TARUTUNG	STABAT	630.000	1.195.000	950.000	200.000	50.000
4	TARUTUNG	LUBUK PAKAM	420.000	1.060.000	850.000	150.000	50.000
5	TARUTUNG	SEI RAMPAH	420.000	1.060.000	850.000	150.000	50.000
6	TARUTUNG	TEBING TINGGI	378.000	950.000	775.000	75.000	50.000
7	TARUTUNG	SIDIKALANG	224.000	1.060.000	850.000	-	50.000
8	TARUTUNG	SALAK	252.000	1.060.000	850.000	-	50.000
9	TARUTUNG	PANGURURAN	210.000	840.000	700.000	-	50.000
10	TARUTUNG	DOLOK SANGGUL	140.000	505.000	400.000	-	50.000
11	TARUTUNG	PEMATANG RAYA	350.000	690.000	550.000	-	50.000
12	TARUTUNG	PEMATANG SIANTAR	350.000	690.000	550.000	-	50.000
13	TARUTUNG	LIMA PULUH	392.000	875.000	700.000	-	50.000
14	TARUTUNG	KISARAN	448.000	875.000	700.000	-	50.000
15	TARUTUNG	TANJUNG BALAI	490.000	875.000	700.000	-	50.000
16	TARUTUNG	RANTAU PARAPAT	490.000	875.000	700.000	-	50.000
17	TARUTUNG	PARAPAT	406.000	620.000	510.000	-	50.000
18	TARUTUNG	SILANGIT	280.000	320.000	250.000	-	50.000
19	TARUTUNG	BALIGE	140.000	505.000	400.000	-	50.000
20	TARUTUNG	KABANJAHE	280.000	1.060.000	850.000	-	50.000
21	TARUTUNG	SIBOLGA	252.000	690.000	550.000	-	50.000
22	TARUTUNG	PANDAN	252.000	690.000	550.000	-	50.000
23	TARUTUNG	PADANG SIDEMPUAN	252.000	690.000	550.000	-	50.000
24	TARUTUNG	PANYABUNGAN	280.000	875.000	700.000	-	50.000
25	TARUTUNG	KUALANAMU	455.000	675.000	500.000	200.000	50.000
26	TARUTUNG	BELAWAN	455.000	1.060.000	850.000	150.000	50.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto.-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 198707042011011008

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 08 TAHUN 2013

TANGGAL : 31-03-2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA

**TARIF HOTEL DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NO.	PROPINSI	TARIF RATA-RATA HOTEL (Rp)				
		A	B	C	D	E/F
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	4.400.000	3.500.000	1.280.000	550.000	540.000
2	SUMATERA UTARA	4.900.000	1.450.000	1.090.000	520.000	510.000
3	RIAU	3.800.000	3.000.000	1.640.000	850.000	840.000
4	KEPULAUAN RIAU	4.200.000	1.850.000	1.020.000	780.000	770.000
5	JAMBI	3.900.000	3.300.000	1.200.000	570.000	560.000
6	SUMATERA BARAT	5.200.000	3.295.000	1.340.000	640.000	630.000
7	SUMATERA SELATAN	5.800.000	3.050.000	1.560.000	850.000	840.000
8	LAMPUNG	4.450.000	2.050.000	1.130.000	570.000	560.000
9	BENGGKULU	2.050.000	1.600.000	1.530.000	620.000	610.000
10	BANGKA BELITUNG	3.800.000	2.800.000	1.940.000	610.000	600.000
11	BANTEN	5.700.000	2.300.000	950.000	710.000	700.000
12	JAWA BARAT	5.350.000	2.700.000	950.000	565.000	555.000
13	DKI JAKARTA	5.800.000	1.485.000	992.000	725.000	715.000
14	JAWA TENGAH	4.200.000	1.480.000	954.000	595.000	585.000
15	DI YOGYAKARTA	5.000.000	2.650.000	1.370.000	840.000	830.000
16	JAWA TIMUR	4.390.000	1.595.000	1.060.000	660.000	650.000
17	BALI	4.800.000	1.900.000	980.000	900.000	890.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	3.450.000	2.600.000	1.400.000	570.000	560.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2.900.000	1.400.000	1.340.000	545.000	535.000
20	KALIMANTAN BARAT	2.600.000	1.300.000	1.110.000	530.000	520.000
21	KALIMANTAN TENGAH	4.850.000	3.300.000	1.150.000	550.000	540.000
22	KALIMANTAN SELATAN	4.750.000	3.300.000	1.490.000	535.000	525.000
23	KALIMANTAN TIMUR	3.950.000	2.180.000	1.490.000	795.000	785.000
24	KALIMANTAN UTARA	3.950.000	2.180.000	1.490.000	795.000	785.000
25	SULAWESI UTARA	4.900.000	2.280.000	910.000	780.000	770.000
26	GORONTALO	4.100.000	2.540.000	1.420.000	760.000	750.000
27	SULAWESI BARAT	4.000.000	2.570.000	1.060.000	700.000	690.000
28	SULAWESI SELATAN	4.800.000	1.540.000	1.010.000	730.000	720.000
29	SULAWESI TENGAH	2.250.000	2.000.000	1.550.000	950.000	940.000
30	SULAWESI TENGGARA	2.400.000	2.040.000	1.280.000	785.000	775.000
31	MALUKU	3.400.000	3.230.000	1.030.000	665.000	655.000
32	MALUKU UTARA	3.390.000	3.165.000	1.060.000	595.000	585.000
33	PAPUA	3.800.000	3.300.000	2.510.000	825.000	815.000
34	PAPUA BARAT	3.800.000	3.200.000	2.040.000	710.000	700.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dito.-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 198707042011011008

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 08 TAHUN 2023
TANGGAL : 21-03-2023
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL
NEGARA

**UANG REPRESENTASI DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NO.	PEJABAT NEGARA DAN PNS	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	BUPATI/ WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	OH	250.000
2	PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	OH	150.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto.-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198707042011011008

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 08 TAHUN 2023

TANGGAL : 31-03-2023

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA

SATUAN UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN, DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO.	NEGARA	TINGKAT (Dalam Satuan OH)			
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	659	563	505	447
2	Kanada	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	534	402	351	349
4	Venezuela	557	388	344	343
5	Brazil	436	396	378	351
6	Chile	434	370	332	294
7	Columbia	466	413	405	365
8	Peru	459	352	320	280
9	Suriname	398	364	268	268
10	Ekuador	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	553	468	417	366
12	Kuba	453	385	345	305
13	Panama	418	357	320	283
	EROPA BARAT				
14	Austria	504	453	347	317
15	Belgia	538	456	406	357
16	Perancis	548	464	413	381
17	Rep. Federasi Jerman	485	415	368	324
18	Belanda	485	416	368	324
19	Swiss	636	570	444	401
	EROPA UTARA				
20	Denmark	569	491	428	375
21	Finlandia	521	442	394	346
22	Norwegia	621	559	389	386
23	Swedia	615	519	461	403
24	Kerajaan Inggris	792	774	583	582
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	555	506	406	405
27	Spanyol	457	413	335	296
28	Yunani	427	379	327	289
29	Italia	702	637	446	427
30	Portugal	425	382	308	273
31	Serbia	417	375	326	288
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Ceko	618	526	447	367
34	Hongaria	485	438	390	345
35	Polandia	478	415	363	320
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	437	394	341	303
39	Ukraina	485	436	375	331

1	2	3	4	5	6
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	427	422	402	340
41	Senegal	420	359	322	285
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethiopia	373	320	288	256
43	Kenya	408	358	274	293
44	Madagaskar	356	306	276	246
45	Tanzania	388	332	299	266
46	Zimbabwe	371	319	287	255
47	Mozambik	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	427	374	317	294
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	383	328	295	286
51	Mesir	471	400	358	316
52	Maroko	377	323	291	259
53	Tunisia	293	247	225	203
54	Sudan	383	328	295	262
55	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	475	424	284	217
58	Irak	461	392	351	310
59	Yordania	504	428	382	336
60	Kuwait	581	491	437	383
61	Libanon	457	389	348	307
62	Qatar	506	448	349	290
63	Arab Suriah	358	301	272	243
64	Turki	456	364	311	276
65	Pst. Arab Emirat	594	502	446	391
66	Yaman	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	516	437	390	343
	ASIA TIMUR				
69	Rep. Rakyat Tiongkok	411	351	315	279
70	Hongkong	601	507	451	395
71	Jepang	519	428	382	336
72	Korea Selatan	515	467	425	421
73	Korea Utara	494	321	300	278
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	262	238	214
75	Bangladesh	339	313	243	238
76	India	422	329	327	325
77	Pakistan	343	277	251	225
78	Srilanka	388	332	299	256
79	Iran	421	332	299	266
	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	412	367	266	226
83	Singapura	615	519	461	403
84	Malaysia	394	304	274	244
85	Thailand	392	330	297	264
86	Myanmar	368	250	210	196
87	Laos	380	277	251	225
88	Vietnam	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	374	278	252	226
90	Kamboja	296	223	201	196
91	Timor Leste	392	354	236	212

1	2	3	4	5	6
	ASIA PASIFIK				
92	Australia	636	585	424	393
93	Selandia Baru	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	425	387	299	266
95	Papua Nugini	520	476	429	376
96	Fiji	427	265	327	289

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto.-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198707042011011008

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR

: 08 TAHUN 2023

TANGGAL

: 31-03-2023

TENTANG

: PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI - PULANG
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

(dalam US\$)

NO.	KOTA	Bisnis	Ekonomi
1	2	3	4
AMERIKA UTARA			
1	Chicago	6.891	3.662
2	Houston	6.487	3.591
3	Los Angeles	5.925	3.242
4	New York	6.179	3.839
5	Ottawa	6.924	4.083
6	San Fransisco	7.138	2.987
7	Toronto	8.564	3.201
8	Vancouver	7.458	3.277
9	Washington	8.652	3.930
AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	9.426	7.713
11	Brazilia	11.518	5.970
12	Boenos Aires	15.300	10.400
13	Caracas	13.837	6.825
14	Paramaribo	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	15.539	8.900
16	Quito	16.269	12.127
17	Lima	8.263	5.038
AMERIKA TENGAH			
18	Mexico City	7.831	3.966
19	Havana	11.223	7.335
20	Panama City	9.306	6.195
EROPA BARAT			
21	Vienna	4.177	3.357
22	Brussels	5.994	3.870
23	Marseilles	5.074	3.541
24	Paris	6.085	3.331
25	Berlin	6.126	3.959
26	Bern	6.778	4.355
27	Bonn	5.023	3.753
28	Hamburg	7.639	4.108
29	Geneva	5.370	4.333
30	Amsterdam	5.898	3.331
31	Den Haag	5.898	3.331
32	Frankfurt	4.037	1.065
EROPA UTARA			
33	Copenhagen	4.920	3.730
34	Helsinki	5.931	3.681
35	Stockholm	5.506	3.433
36	London	7.293	4.153
37	Oslo	4.773	4.049
EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	7.129	6.033
39	Zagreb	10.177	5.182
40	Athens	9.256	8.041
41	Lisbon	4.746	3.383

1	2	3	4
42	Madrid	4.767	3.631
43	Rome	6.000	4.500
44	Beograd	6.404	5.564
45	Vatican	6.000	4.500
	EROPA TIMUR		
46	Bratislava	4.423	3.842
47	Bucharest	4.982	4.113
48	Kiev	6.029	5.193
49	Moscow	7.206	5.143
50	Praque	11.848	6.748
51	Sofia	6.346	3.612
52	Warsawa	5.052	3.447
53	Budapest	5.979	2.187
	AFRIKA BARAT		
54	Dakkar	9.848	8.555
55	Abuja	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR		
56	Addis Ababa	5.808	5.552
57	Nairobi	7.966	6.081
58	Antananarive	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	6.599	5.733
60	Harare	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN		
61	Windhoek	11.774	7.510
62	Cape Town	9.703	8.429
63	Johannesburg	9.802	7.216
64	Maputo	8.524	6.275
65	Pretoria	9.802	7.216
	AFRIKA UTARA		
66	Algiers	6.593	5.710
67	Cairo	7.122	4.483
68	Khartoum	4.507	3.915
69	Rabbat	7.721	5.665
70	Tripoli	5.706	4.975
71	Tunisia	5.018	3.619
	ASIA BARAT		
72	Manama	6.154	4.827
73	Baghdad	4.148	3.545
74	Amman	6.431	3.545
75	Kuwait	4.273	3.110
76	Beirut	4.490	3.730
77	Doha	3.639	2.745
78	Damascus	5.390	3.325
79	Ankara	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	4.976	2.727
81	Sanaa	5.878	3.679
82	Jeddah	3.785	3.321
83	Muscat	5.156	3.727
84	Riyadh	3.510	3.000
85	Istanbul	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	1.920
	ASIA TIMUR		
87	Beijing	2.140	1.623
88	Hongkong	2.633	1.257
89	Osaka	2.686	1.864
90	Tokyo	2.675	1.835
91	Pyongyang	2.220	1.660
92	Seoul	2.966	1.737
93	Shanghai	2.749	1.304
94	Guangzhou	2.749	1.304

1	2	3	4
	ASIA SELATAN		
95	Kaboul	3.905	3.208
96	Teheran	4.600	3.200
97	Colombo	2.562	1.628
98	Dhaka	2.417	1.092
99	Islamabad	3.333	2.501
100	Karachi	3.633	2.321
101	New Delhi	2.500	1.500
102	Mumbai	2.417	1.092
	ASIA TENGAH		
103	Tashkent	8.453	7.343
104	Astana	12.089	8.962
105	Baku	8.556	2.281
	ASIA TENGGARA		
106	Bandar Seri Begawan	1.147	919
107	Bangkok	1.155	823
108	Davao City	2.558	1.641
109	Hanoi	1.833	1.656
110	Ho Chi Minh	1.503	1.235
111	Johor Bahru	911	525
112	Kota Kinabalu	1.427	694
113	Kuala Lumpur	659	585
114	Kuching	1.900	364
115	Manila	1.614	1.150
116	Penang	766	545
117	Phnom Penh	1.981	1.627
118	Singapore	673	403
119	Vientiane	2.025	1.420
120	Yangon	1.212	1.053
121	Tawau	1.427	694
122	Songkhla	1.155	823
	ASIA PASIFIK		
123	Canberra	6.304	2.500
124	Darwin	4.900	3.964
125	Melbourne	3.814	2.858
126	Noumea	5.917	1.916
127	Perth	1.801	1.525
128	Port Moresby	13.835	8.252
129	Suva	4.461	2.669
130	Sydney	4.237	2.557
131	Vanimo	2.740	2.380
132	Wellington	9.830	4.120

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto.-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198707042011011008

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR

: 08 TAHUN 2023

TANGGAL

: 31-03-2023

TENTANG

: PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA

SATUAN SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO.	KOTA	SEDAN	BUS	MOBIL BOX
1	2	3	4	5
AMERIKA UTARA				
1	Chicago	306	408	418
2	Houston	300	400	409
3	Los Angeles	306	408	417
4	New York	307	409	441
5	Ottawa	291	350	461
6	San Fransisco	323	431	441
7	Toronto	291	350	461
8	Vancouver	291	350	461
9	Washington	315	420	429
AMERIKA SELATAN				
10	Bogota	264	350	418
11	Brazilia	500	800	600
12	Boenos Aires	500	800	600
13	Caracas	391	466	619
14	Paramaribo	250	350	370
15	Santiago de Chile	261	350	413
16	Quito	223	350	353
17	Lima	245	384	387
AMERIKA TENGAH				
18	Mexico City	275	392	392
19	Havana	275	383	383
20	Panama City	232	350	366
EROPA BARAT				
21	Vienna	300	608	821
22	Brussels	293	596	806
23	Marseilles	304	619	837
24	Paris	304	619	837
25	Berlin	287	585	790
26	Bern	431	1.136	1.308
27	Bonn	287	585	790
28	Hamburg	290	591	798
29	Geneva	377	768	1.308
30	Amsterdam	287	585	790
31	Den Haag	287	585	790
32	Frankfurt	287	585	790
EROPA UTARA				
33	Copenhagen	318	648	876
34	Helsinki	293	596	806
35	Stockholm	300	585	791
36	London	300	602	814
37	Oslo	352	717	969
EROPA SELATAN				
38	Sarajevo	242	493	667
39	Zagreb	262	533	721
40	Athens	265	539	729
41	Lisbon	275	550	744
42	Madrid	276	562	760

1	2	3	4	5
43	Rome	400	750	950
44	Beograd	286	537	726
45	Vatican	295	602	814
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	287	585	791
47	Bucharest	250	510	690
48	Kiev	314	557	779
49	Moscow	472	654	845
50	Praque	275	505	682
51	Sofia	275	505	682
52	Warsawa	596	800	682
53	Budapest	387	596	744
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	275	663	153
55	Abuja	275	650	150
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	275	710	710
57	Nairobi	250	663	663
58	Antananarive	250	710	710
59	Dar Es Salaam	275	686	686
60	Harare	250	733	733
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	475	350	844
62	Cape Town	343	350	857
63	Johannesburg	316	257	788
64	Maputo	323	274	806
65	Pretoria	316	267	788
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	275	350	150
67	Cairo	278	333	157
68	Khartoum	275	350	151
69	Rabbat	275	350	150
70	Tripoli	275	350	150
71	Tunisia	275	400	150
	ASIA BARAT			
72	Manama	227	359	154
73	Baghdad	275	350	150
74	Amman	250	300	125
75	Kuwait	275	350	150
76	Beirut	275	350	150
77	Doha	225	285	100
78	Damascus	275	350	150
79	Ankara	275	350	150
80	Abu Dhabi	275	350	150
81	Sanaa	250	300	125
82	Jeddah	275	350	150
83	Muscat	211	350	150
84	Riyadh	275	534	150
85	Istanbul	275	350	150
86	Dubai	275	350	150
	ASIA TIMUR			
87	Beijing	441	397	309
88	Hongkong	441	400	309
89	Osaka	484	436	339
90	Tokyo	484	436	339
91	Pyongyang	465	419	326
92	Seoul	460	414	322
93	Shanghai	441	397	309
94	Guangzhou	441	397	309

1	2	3	4	5
	ASIA SELATAN			
95	Kaboul	575	885	3.000
96	Teheran	710	1.100	2.563
97	Colombo	509	783	2.446
98	Dhaka	515	792	2.475
99	Islamabad	515	792	2.475
100	Karachi	515	792	2.475
101	New Delhi	527	811	2.534
102	Mumbai	527	811	2.534
	ASIA TENGAH			
103	Tashkent	250	300	125
104	Astana	250	300	125
105	Baku	250	300	125
	ASIA TENGGARA			
106	Bandar Seri Begawan	539	829	2.592
107	Bangkok	539	829	2.592
108	Davao City	539	829	2.592
109	Hanoi	527	811	2.534
110	Ho Chi Minh	527	811	2.534
111	Johor Bahru	430	662	2.068
112	Kota Kinabalu	430	662	2.068
113	Kuala Lumpur	430	662	2.068
114	Kuching	430	662	2.068
115	Manila	539	829	2.592
116	Penang	430	662	2.068
117	Phnom Penh	448	690	2.155
118	Singapore	563	867	2.708
119	Vientiane	539	829	2.592
120	Yangon	533	820	2.563
121	Tawau	539	662	2.068
122	Songkhla	539	829	2.592
	ASIA PASIFIK			
123	Canberra	600	923	2.883
124	Darwin	600	923	2.883
125	Melbourne	600	923	2.883
126	Noumea	648	997	3.116
127	Perth	600	923	2.883
128	Port Moresby	575	885	2.767
129	Suva	557	857	2.675
130	Sydney	600	923	2.883
131	Vanimo	557	857	2.767
132	Wellington		923	2.883
133	Dilli	569	876	2.737

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto.-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198707042011011008

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 08 TAHUN 2023
TANGGAL : 31-03-2023
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL
NEGARA

**PENGGANTI TRANSPORT ANTAR KECAMATAN BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. TAPANULI UTARA**

NO.	PEJABAT/GOLONGAN	SATUAN	JARAK		
			4 - 20 (KM)	21 - 40 (KM)	41 - KEATAS (KM)
1	BUPATI/WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	OH	130.000	140.000	150.000
2	ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	OH	125.000	135.000	145.000
3	ASN ESELON III, ESELON IV, GOL IV, GOL III, GOL II, DOL I, PEJABAT FUNGSIONAL DAN NON ASN	OH	120.000	130.000	140.000

CATATAN:

Untuk Jarak Tempuh 4 - 20 Km: Tarutung - Siatas Barita 4 Km
Tarutung - Sipoholon 6 Km

Untuk Jarak Tempuh 21 - 40 Km: Tarutung - Pahae Julu 22 Km
Tarutung - Sipahutar 26 Km
Tarutung - Adiankoting 26 Km
Tarutung - Siborong-borong 26 Km
Tarutung - Pagaran 28 Km
Tarutung - Pahae Jae 38 Km

Untuk Jarak Tempuh 41 - Keatas: Tarutung - Purba Tua 42 Km
Tarutung - Parmonangan 45 Km
Tarutung - Simangumban 48 Km
Tarutung - Muara 54 Km
Tarutung - Pangaribuan 46 Km
Tarutung - Garoga 64 Km

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto.-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 198707042011011008

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 08 TAHUN 2022

TANGGAL : 31-03-2022

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

PENGGANTI TRANSPORT DALAM KECAMATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NO.	KECAMATAN	SATUAN	ESELON III/GOL IV	ESELON IV/GOL. III	GOL. II & I
1	Tarutung	OH	50.000	45.000	40.000
2	Siatas Barita	OH	50.000	45.000	40.000
3	Sipoholon	OH	50.000	45.000	40.000
4	Pahae Julu	OH	55.000	50.000	45.000
5	Sipahutar	OH	60.000	55.000	50.000
6	Pagaran	OH	60.000	55.000	50.000
7	Siborong-borong	OH	60.000	55.000	50.000
8	Adiankoting	OH	70.000	65.000	60.000
9	Pahae Jae	OH	70.000	65.000	60.000
10	Muara	OH	80.000	75.000	70.000
11	Pangaribuan	OH	80.000	75.000	70.000
12	Simangumban	OH	80.000	75.000	70.000
13	Purba Tua	OH	70.000	65.000	60.000
14	Parmonangan	OH	90.000	85.000	80.000
15	Garoga	OH	90.000	85.000	80.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto.-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198707042011011008